



**KEPUTUSAN
KEPALA SUKU DINAS PENDIDIKAN DASAR
KOTA ADMINISTRASI - JAKARTA SELATAN**

Nomor : 643 / 1851. 192

Tentang

PERSETUJUAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SEKOLAH SWASTA

Membaca : Surat *YAYASAN "LARASATI"*
Tanggal 18 APRIL 2011 nomor 27/TKL/04/2011
Tentang *IJIN PERSETUJUAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA*
Menimbang : dsb.
Mengingat : dsb.
Memperhatikan : dsb.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Menyetujui penyelenggaraan sekolah swasta dengan ketentuan sbb :
- Nama Yayasan / : *YAYASAN "LARASATI"*
- Badan Penyelenggara :
- Alamat : *Jl. Dr. Saharjo Gg. Rambutan No.48A
TEBET Jakarta Selatan*
- Penanggung Jawab :
- Akte Yayasan : Nomor 196
- Badan Penyelenggara : Tanggal 27 Februari 1986
Notaris Ny. SUMARDILAH O.R. SH
di JAKARTA
- Nama Sekolah : *TK LARASATI*
- Waktu Belajar : *07.30 s/d 09.30 WIB*
- Status Gedung : *MILIK YAYASAN*
- Alamat Sekolah : *Jl. Dr. Saharjo Gg. Rambutan No.48A, TEBET*
Kedua : a. Persetujuan ini mulai berlaku sejak tahun ajaran2010/2011 s/d 2015/2016
b. Kelas/tingkat yang dibuka sesuai dengan usia penyelenggaraan sekolah
Ketiga : Persetujuan tersebut di atas akan dicabut dan atau batal demi hukum apabila :
a. dalam waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tahun ajaran2010/2011
Yayasan/Badan Penyelenggara Pendidikan tidak mampu menyelenggarakan
sekolah sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.
b. Menurut Penilaian Kepala Suku Dinas Pendidikan Dasar Kota Administrasi Jakarta Selatan
sekolah yang diselenggarakan oleh Yayasan/Badan Penyelenggara
tersebut tidak layak untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar
c. Sekolah tersebut karena sesuatu hal/alasan sama sekali tidak melaksanakan
kegiatan belajar mengajar
Keempat : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atas Surat Keputusan ini, akan
diperbaiki/diadakan pembetulan sebagaimana mestinya



Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 19-4-2011
**KEPALA SUKU DINAS PENDIDIKAN DASAR
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN**

(Drs. H. Moh. Arief, M.Pd)
NIP.195702061982031010/159981